



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2015

KEMENPORA. Industri Olah Raga Nasional.
Pengembangan. Pembinaan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberi arah pembinaan dan pengembangan industri olahraga serta melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau jasa.
2. Pembinaan industri olahraga yang selanjutnya disebut pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku industri olahraga, melalui profesi keolahragaan.
3. Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah upaya untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/ atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.
4. Organisasi Olahraga Profesional adalah induk organisasi cabang olahraga profesional, organisasi olahraga fungsional, atau organisasi profesi keolahragaan yang memiliki izin/sertifikasi melaksanakan kegiatan yang bertalian dengan cabang olahraga profesional tertentu.
5. Pelaku usaha industri olahraga adalah pelaku usaha yang terlibat secara langsung dalam kegiatan industri keolahragaan.
6. Badan Usaha Keolahragaan adalah badan usaha swasta berbadan hukum baik dengan modal dari penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing yang melaksanakan dan memiliki izin industri olahraga.
7. Badan Usaha Asing adalah badan usaha yang didirikan bukan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Izin industri olahraga adalah persetujuan yang diberikan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan produksi produk barang dan/atau jasa bidang keolahragaan.
9. Kemitraan adalah pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait kegiatan industri olahraga secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk penggalangan sumber daya pengelolaan industri olahraga nasional.
10. Pelaku Industri Olahraga adalah sumber daya manusia yang melaksanakan industri olahraga yang terdiri dari Pelaku Profesi Keolahragaan dan Pelaku Bisnis Olahraga.

11. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau dan menilai pelaksanaan dan perkembangan industri olahraga.
12. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
13. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan industri olahraga.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.

Pasal 3

Industri olahraga diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memenuhi standar kegiatan, produk, dan/ atau jasa olahraga;
- b. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional;
- c. mengutamakan sumber daya nasional;
- d. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual; dan
- e. perlindungan terhadap keamanan dan keberlanjutan investasi

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan melalui;
 - a. kemitraan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. fasilitasi.

Pasal 5

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pelaku industri olahraga;
 - b. induk organisasi cabang olahraga;
 - c. organisasi olahraga;
 - d. kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan
 - e. badan usaha terkait lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Pasal 6

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Perjanjian Kerjasama; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan bersama.

Pasal 7

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. kegiatannya memberikan kontribusi bagi pengembangan olahraga;
 - b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa;
 - c. memiliki tata kelola usaha yang baik dan sehat;
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan melalui;
 - a. penyederhanaan prosedur pemberian rekomendasi dan perizinan;
 - b. kelancaran penyediaan dan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - c. kelancaran penyediaan bahan baku industri olahraga; dan
 - d. kelancaran keimigrasian pelaku olahraga asing sesuai peraturan perundang-undangan.